Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 5, Mei 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

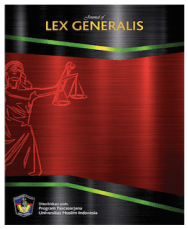

Peraturan Kebijakan *(Beleidsregel)* Dan Diskursus Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Pengadilan Pajak RI: Studi Sengketa Pajak Nomor: 01033399/2020/PP Pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia

Azwar Amiruddin[1,2], A. Muin Fahmal[1]& Agussalim A. Gadjong[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*KorespondenPenulis, E-mail*: *azwar amiruddin@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan peneltian menganalisis prosedur pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta Untuk menganalisis. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi Wajib Pajak, an: Haji Baji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Prosedur dalam Putusan pengadilan atas sengketa pajak nomor 010333.88/2020/PP Pemeriksa Pajak telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK Tatacara Pemeriksaan pada Pasal 42 dan 43 mengenai, pemenuhan hak waktu menyampaikan surat tanggapan atas SPHP, dan Penerbitan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. (2) Kedudukan Peraturan kebijakan/beleidsregel adalah kebijakan yang diperjanjikan yang berisikan peraturan yang dibuat Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan mengubah suatu undang undang dalam jangka waktu tertentu. Dimana kebijakan itu sendiri memiliki pengertian tersendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik diluar ketentuan yang ada semata-mata untuk mencapai tujuan diberikannya kewenangan kepadanya.

Kata Kunci: *Kebijakan; Wajib Pajkak; Sengketa Pajak*

ABSTRACT

This research objective to analyze tax audit procedures in accordance with the provisions of tax laws and regulations and to analyze. The type of qualitative descriptive research used in this study is intended to obtain information about the participation of taxpayers, an: Haji Baji. The results of this study indicate that: (1) The procedures in the court decision on tax disputes number 010333.88/2020/PP Tax Auditor has violated the provisions stipulated in the PMK Audit Procedures in Articles 42 and 43 regarding, the fulfillment of the right to submit a response letter to the SPHP, and Issuance of Invitation for Final Discussion of Examination Results. (2) Position of policy regulation/beleidsregel is an agreed policy that contains regulations made by the Government stating that the Government will not change a law within a certain period of time. Where the policy itself has its own meaning, namely actions taken by public officials outside the existing provisions solely to achieve the purpose of giving them authority.

Keywords: *Policy; Taxpayer; Tax Dispute*

PENDAHULUAN

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), diamanatkan pada Pasal 23A Undang Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia menjadi payung hukum ketentuan formal pelaksanaan perpajakan di Indonesia (Pracasya, 2021).

Negara melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pelaksana regulasi perpajakan, kemudian mengumpulkan pajak untuk membiayai Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) (Harjowiryono, 2019). Perpajakan secara administratif dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pajak. Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai sumber hukum formil kemudian mengatur prinsip mendasar dijalankannya kewajiban dan hak Wajib Pajak melalui mekanisme *self assessment*, yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak secara mandiri untuk menghitung, membayar/menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Pardede, 2020).

Didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tak jarang Wajib Pajak tanpa kesengajaan atau dengan sengaja melaporkan pajaknya tida(Hardok sesuai dengan kondisi laporan keuangan atau penghasilan yang sebenarnya (Ladjoma, 2020). Hal ini dikarenakan tak jarang sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan memiliki lebih dari satu laporan keuangan, diantaranya Laporan Keuangan Audit (tujuan ke *stakeholder*/Pemegang saham), Laporan Keuangan internal (tujuan ke manajemen), dan Laporan Keuangan untuk pajak (tujuan untuk regulator pajak) (Hardiningsih, 2010).

Laporan keuangan kemudian menjadi suatu komoditas yang diperjualbelikan dan melanggar norma dan etika yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Idealnya laporan keuangan hanya dibuat satu saja yang kemudian dapat di *adjust* sesuai dengan kebutuhannya (Orniati, 2009). *Adjustment* yang dimaksud tentu saja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk mencapai kebenaran pelaporan keuangan sebagai contoh untuk tujuan perpajakan, dilakukan *adjustment* sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan, dalam hal menentukan biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan. (Meiliawati, 2013).

Pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP terdiri atas pelaporan masa dan pelaporan tahunan, digunakan sebagai sarana oleh petugas pajak (fiskus) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan oleh Wajib Pajak (*Taxpayer*) (Shofira, & Rodhiyawan, 2021). Dalam melakukan pengawasannya fiskus dalam hal ini petugas yang ditunjuk sebagai *Account Representative* (AR) mencocokkan data yang dilaporkan dalam laporan keuangan Wajib Pajak dengan data-data internal dan eksternal yang konek atau terhubung dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Apabila kemudian ditemukan ketidakcocokan antara data yang dilaporkan(pajak terutang) dengan data indikator yang dimiliki, AR kemudian mengirimkan surat klarifikasi data kepada Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan terhadap selisih pajak atau koreksi yang ditemukan dalam penelitian oleh AR.

Dalam proses klarifikasi data seringkali kemudian ditemukan ketidakcocokan atau *dispute* antara Wajib Pajak dan AR hal ini diantaranya disebabkan oleh :

a. Data yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum lengkap.
b. Dibuat dalam laporan keuangan yang terlebih dahulu belum di audit oleh Kantor Akuntan Publik, walaupun tidak menjamin sebuat laporan keuangan yang diaudit memiliki kebenaran yang absolut.
c. Data yang dimiliki oleh AR lebih *up to date* , sehingga data yang dimiliki oleh Wajib Pajak menjadi tidak tepat waktu.
d. Wajib Pajak tidak mengakui kebenaran data yang telah ditemukan oleh AR.

Dispute yang terjadi antara Wajib Pajak dan AR ini kemudian apabila tidak terselesaikan di tingkat pengawasan, oleh AR ditingkatkan ke pemeriksaan yang merupakan wewenang dari Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP). Pembuktian terhadap klarifikasi data kemudian dilakukan oleh FPP dengan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak dan perintah untuk memenuhi kebutuhan dokumen dan berkas selama proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan pajak dilakukan kemudian untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak, yang terdiri dari:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Proses pemeriksaan pajak yang dilakukan akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak yang memiliki kekuatan hukum untuk menagih jumlah pokok pajak terutang dan sanksi administrasi. Setelah proses pemeriksaan pajak selesai, apabila Wajib Pajak masih memiliki pola pandang terhadap *dispute solving* yang berbeda dengan FPP, kemudian dapat mengajukan keberatan atau pengurangan sanksi atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan. Keberatan atau Pengurangan dilakukan dengan melakukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP tempat terdaftarnya NPWP Wajib Pajak.

Kepala Kanwil DJP akan memberikan keputusan paling lama 12 bulan untuk keberatan dan 6 bulan untuk pengajuan pengurangan sanksi. Apabila ditolak pengurangan sanksi dapat diajukan sekali lagi dalam jangka waktu satu bulan setelah Surat Keputusan atas permohonan pengurangan sanksi diterima, dan untuk keberatan apabila ditolak oleh Kepala Kanwil DJP, dapat mengajukan banding hanya ke Pengadilan Pajak paling lambat 3 bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan. Surat Keputusan atas permohonan pengurangan yang sudah dua kali diterbitkan "ditolak" oleh Kepala Kanwil DJP, kemudian dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak atasnya.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tahapan sengketa/perselisihan/*dispute* yang berawal dari himbauan oleh AR hingga ke penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak Republik Indonesia. Dan penelitian ini akan mengkhusus kepada unsur materiil (koreksi atas penggunaan *beleidsregel* berupa surat edaran/peraturan kebijakan oleh pemeriksa pajak dalam menentukan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB) contoh kasus yang telah ditangani Peneliti sebagai Kuasa Hukum Pajak di Pengadilan Pajak RI. serta menganalisa penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No 17 tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.184 tahun 2015 tentang Tatacara

Pemeriksaan, dimana menurut pengamatan Peneliti terdapat kesalahan prosedur pemeriksaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam mengisi kekosongan hukum penetapan omset penghasilan Wajib Pajak secara jabatan dengan menggunakan peraturan kebijakan *(Beleidsregel)* berupa Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi Wajib Pajak, an: Haji Baji dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara formil dan materiil. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak terkait hubungan dengan masalah penelitian yaitu penerapan beleid sebagai yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan pajak.

Penelitian dilakukan pada beberapa tempat di wilayah kerja DJP khususnya Kantor Wilayah Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, khususnya di KPP Pratama Watampone dan lokasi usaha Wajib Pajak di Sengkang Kab.Wajo. Penelitian kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Pajak Republik Indonesia Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta. Penelitian dilakukan sejak 10 April 2021 hingga tesis ini diselesaikan

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemeriksaan Pajak Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Pemerintah adalah penyelenggara dari pada Negara, penyelenggara Negara aalah keseluruhan dari jabatan-jabatan didalam suatu Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik Negara dan pemerintahan. Apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah tugas Negara dan merupakan tanggung jawab dari pada alat-alat pemerintahan. Hukum Administrasi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Sebagai administrator negara di bidang keuangan, kementerian keuangan memiliki fungsi mengatur keuangan negara, dimana dengan fungsi budgetair nya kementerian keuangan mengumpulkan dan menata usahakan penerimaan negara sementara disisi lain menjalankan juga fungsinya regulerennya memberikan kebijakan di bidang keuangan dan ekonomi. Untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator di bidang keuangan khususnya perpajakan, kementerian keuangan membawahi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya direktorat jendral pajak memiliki fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Unsur pengawasan dilakukan oleh tugas dan Direktorat jenderal pajak yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak untuk melakukan pengawasan yaitu Account Representative. Dimana dalam melaksanakan tugasnya AR seringkali mendapatkan kendala dalam merepresentasikan aturan perpajakan dalam bentuk pengawasan terhadap wajib pajak. Kendala tersebut dapat timbul apabila terjadi perbedaan pendapat atau dispute

dengan wajib pajak. Peraturan perpajakan di Indonesia menganut prinsip self assesment sebagaimana diatur di dalam undang undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagai hukum formil undang undang KUP merupakan pedoman bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memperoleh haknya bidang perpajakan. Undang undang KUP juga menjadi landasan bagi Direktorat jenderal pajak untuk melaksanakan wewenang nya sebagai regulator di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, direktur jenderal pajak sebagaimana diatur dalam undang undang KUP memiliki wewenang untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pasal 13 undang undang KUP menyebutkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak direktur jenderal pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.Penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar dilakukan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas Direktorat jenderal pajak yang diberikan wewenang untuk melaksanakannya. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak yang di atur dalam peraturan menteri keuangan. Adapun prosedur tersebut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Adapun tata cara pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Alur Pemeriksaan

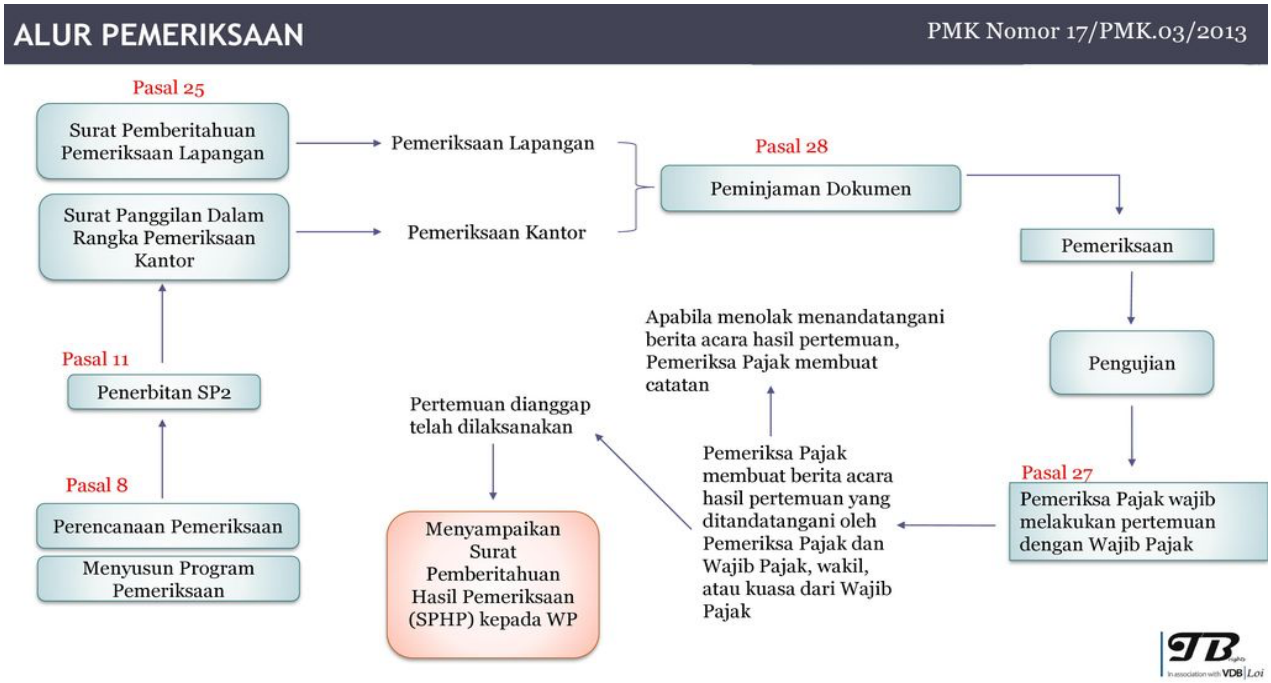

Pemeriksaan pajak dimulai dengan perencanaan pemeriksaan dan ditutup dengan menyajikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan itu sendiri terdapat tahapan-tahapan yang dilalui oleh pemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai Hasil Pemeriksaan, Adapun tahapan tersebut diuraikan seperti dibawah ini.

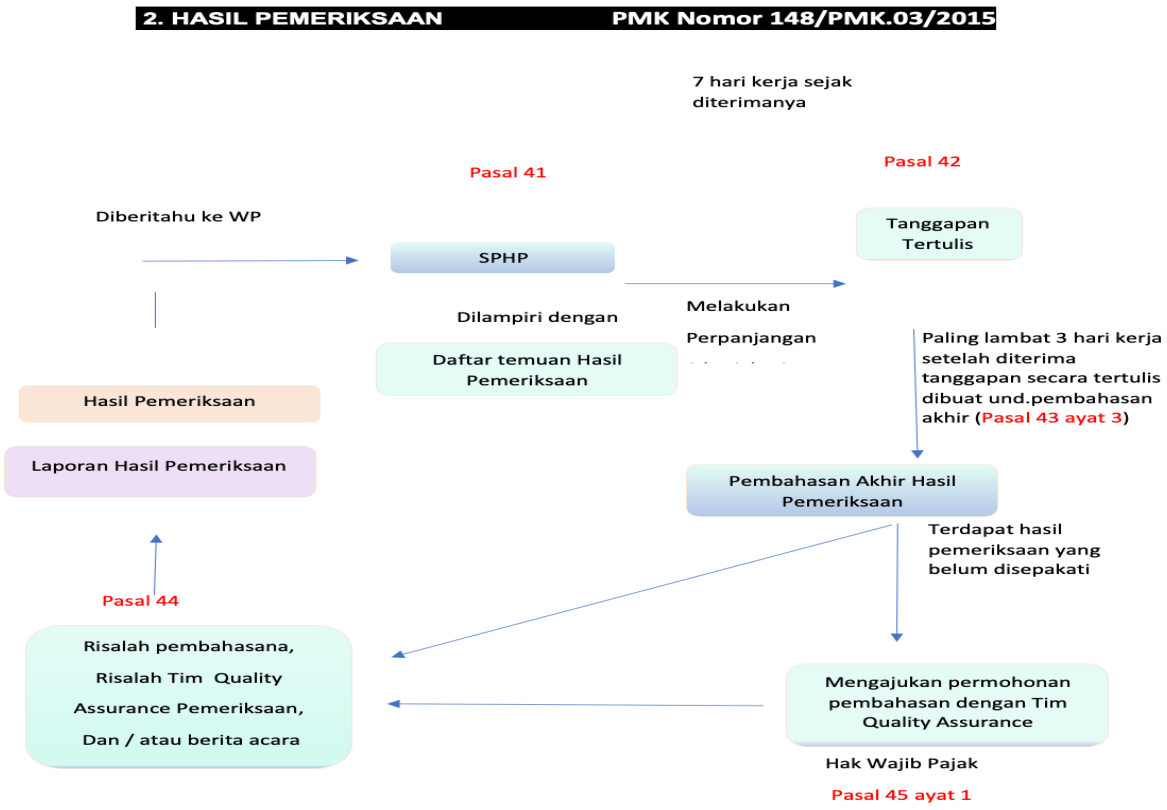

Sebagaimana telah disebutkan di atas pemeriksaan dilakukan idealnya sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. namun tidak dapat di pungkiri sering terjadi pemeriksaan dilakukan tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang telah diatur, sehingga menimbulkan sengketa formil yang dapat menggugurkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan menjadi batal demi hukum. Penelitian ini akan membahas studi kasus sengketa pajak pada Putusan Pengadilan Pajak No.Put-010333.99/2020/PP/M.IA tahun 2021 atas sengketa nomor 010333.99/2020/PP gugatan wajib pajak atas nama Baji Haji terhadap Surat Keputusan Pengurangan / Pembatalan SKP yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan di pengadilan pajak Republik Indonesia. Dalam penelitian ini pula akan ditunjukkan dokumen-dokumen pendukung yang berhasil dikumpulkan Peneliti selama proses penelitian dan proses pengajuan gugatan pajak berlangsung yaitu selama proses pemeriksaan pajak untuk menguji pelaksanaan prosedur formil pemeriksaan pajak yang sebagaimana secara normatif telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang menjadi pedoman pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Penjelasan mengenai alur pemeriksaan dapat dilihat dalam kronologis pemeriksaan yang dituangkan dalam gugatan wajib pajak. Adapun kronologisnya sebagai berikut :

1) Pemeriksaan pajak oleh pihak tergugat mulai dengan penyampaian Surat Perintah Pemeriksaan nomor .PRIN 00137/WPJ.15/KP/1005/RIKSIS/2017 tanggal 16 Agustus 2017
2) Pemeriksaan dilakukan pihak tergugat dengan menyampaikan surat permintaan dokumen dan pembukuan tanpa diikuti dengan penjelasan terperinci kepada Wajib Pajak,
3) Proses pemeriksaan dilanjutkan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor SPHP-00006/WPJ.15/KP.1005/RIKSIS/2018 (BUKTI NO-9) Tanggal 22 Januari 2018 , dan diterima pegawai wajib pajak tanggal 24 Januari 2018
4) Proses pemeriksaan dilanjutkan dengan menyampaikan Undangan Pembahasan Akhir UND-15/WPJ.15/KP.10/2019 (BUKTI NO-10) Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak oleh tergugat melalui surat tanggal 23 Januari 2018 yang di terima Wajib Pajak tanggal 24 Januari 2018

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tergugat menunjukkan bahwasanya temuan hasil pemeriksaan tidak berdasarkan bukti kompeten yang cukup, bahkan terdapat ketidakpastian hukum khususnya dalam penerapan rasio KLU 17114 dalam proses pemeriksaan dengan KLU 47599 yang ditetapkan sendiri oleh pihak tergugat dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-47/PKP/WPJ.15/KP.1003/201. Sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dalam gugatan ini harus dibatalkan demi hukum. Dalam kronologis pemeriksaan yang disampaikan Wajib Pajak diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan adanya hak perpajakan Wajib pajak yang tidak dipenuhi oleh Pemeriksa Pajak sehingga Wajib Pajak merasakan ketidakadilan dalam penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan. Perbedaan *timeline* pemeriksaan pajak yang diterapkan oleh Pemeriksa dibandingkan dengan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Print-00137/WPJ.15/KP.1005/RIK.SIS/2017 tanggal 16 Agustus 2017 diterima tanggal 18 Agustus 2017. Jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan sehingga berdasarkan PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 15 ayat (2) (selanjutnya disebut dengan PMK) "Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak." Jangka waktu pemeriksaan dimulai sejak diterima pegawai Wajib Pajak tanggal 18 Agustus 2017. (lampiran 1)
2. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh petugas Pemeriksa Pajak kemudian dengan menyampaikan Surat Permintaan Buku, Catatan dan Dokumen melalui Surat nomor S-043/WPJ.15/KP.1000/2017 tanggal 14 Desember 2017 (Gambar 2) dan diterima langsung oleh Wajib Pajak an H.Baji tanggal 14 Desember 2017, bersamaan dengan surat ini juga dilakukan Berita Acara Permintaan Keterangan (Gambar 3) dengan tujuan mendapatkan keterangan dari Wajib Pajak tentang kegiatan usaha dan proses bisnis. Pertemuan dengan Wajib Pajak selanjutnya dilanjutkan Pemeriksa dengan membuat Berita Acara Pertemuan dengan Wajib

Pajak (Gambar 4) dalam rangka untuk menjelaskan Hak dan Kewajiban perpajakan selama dilaksanakan nya pemeriksaan . Tindakan Pemeriksa Pajak sesuai dengan urutan diatas diatur dalam PMK pada Pasal 11 huruf a, d dan

Pada kasus sengketa pajak ini, Pemeriksa pajak membuat surat ditanggal 23 Januari 2018 dan disampaikan langsung kepada Wajib Pajak (Pegawai an : Meni) pada tanggal 24 Januari 2018, dalam penelitian ini kami sisipkan pada Lampiran (5). Untuk menggambarkan pengimplementasian peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya mengenai tatacara pemeriksaan dan kondisi pengaplikasiannya dalam kasus sengketa pajak yang di teliti, maka timeline pemeriksaan dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Prosedur Pemeriksaan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan cfm Pemeriksa dalam Dokumen Pemeriksaan	Pelaksanaan cfm. Wajib Pajak dalam Proses Persidangan
1	Penyampaian Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PMK tentang Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksaan Pajak	Sejak disampaikannya kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga dewasa.	Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Print-00137/WPJ.15/KP.1005 / RIK.SIS/2017 tanggal 16 Agustus 2017 diterima tanggal 18 Agustus 2017	Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Print-00137/WPJ.15/KP.1005/ RIK.SIS/2017 tanggal 16 Agustus 2017 diterima tanggal 18 Agustus 2017
	Telaah Peneliti : Menurut Peneliti, tindakan yang dilakukan oleh Pemeriksa pada prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan			
2	Penyampaian Permintaan Berkas, dokumen diatur pada Pasal 11 PMK Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib: 4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya,	Disampaikan kepada Wajib Pajak bersamaan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.	Surat Permintaan Buku, Catatan dan Dokumen melalui Surat nomor S-043/WPJ.15/KP.1000 /2017 tanggal 14 Desember 2017 (Gambar 2) dan diterima langsung oleh Wajib Pajak an H.Baji tanggal 14 Desember 2017	Surat Permintaan Buku, Catatan dan Dokumen melalui Surat nomor S-043/WPJ.15/KP.1000/2017 tanggal 14 Desember 2017 (Gambar 2) dan diterima langsung oleh Wajib Pajak an H.Baji tanggal 14 Desember 2017

	yang dipinjam dari Wajib Pajak;			
	Telaah Peneliti ; Menurut Peneliti, tindakan Pemeriksa pada prosedur pemeriksaan penyampaian permintaan dokumen/berkas sangat terlambat dilakukan mengingat jangka waktu pengujian pada pemeriksaan lapangan hanya 6 bulan, praktis dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang disampaikan ditanggal 18 Agustus 2017 maka, jatuh tempo pemeriksaan di 17 Februari 2018. Dimana 2 bulan adalah waktu yang cukup sempat untuk melakukan pengujian dokumen			
3	Pelaksanaan Berita Acara Permintaan Keterangan Pasal 11 Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib: d.)melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:	Disampaikan kepada Wajib Pajak bersamaan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.	Permintaan keterangan dilakukan bersamaan dengan permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen, yaitu ditanggal 14 Desember 2017	Permintaan keterangan dilakukan bersamaan dengan permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen, yaitu ditanggal 14 Desember 2017
	Telaah Peneliti ; Menurut Peneliti, tindakan Pemeriksa pada prosedur pemeriksaan penyampaian permintaan dokumen/berkas sangat terlambat dilakukan mengingat jangka waktu pengujian pada pemeriksaan lapangan hanya 6 bulan, praktis dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang disampaikan ditanggal 18 Agustus 2017 maka, jatuh tempo pemeriksaan di 17 Februari 2018. Dimana 2 bulan adalah waktu yang cukup sempat untuk melakukan pengujian dokumen			
4	Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak Pasal 41 1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan	Disampaikan kepada Wajib Pajak sebelum masa waktu pengujian pemeriksaan	Disampaikan melalui surat nomor SPHP-00006/WPJ.15/KP/1005/RIK.SIS/2018 tanggal 22 Januari 2018	Disampaikan melalui surat nomor SPHP-00006/WPJ.15/KP/1005/RIK.SIS/2018 tanggal 22 Januari dan diterima Wajib Pajak tanggal 24 Januari oleh Wajib Pajak (Pegawai an: Meni)

	daftar temuan hasil Pemeriksaan			
	Telaah Peneliti : Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Pemeriksa Pajak sudah tepat waktu, yaitu sebelum jatuh tempo Jadingka Waktu Pengujian pemeriksaan, yaitu untuk pemeriksaan lapangan 6 bulan yang terhitung mulai sejak diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 18 Agustus 2017, dimana jatuh tempo penyampaian SPHP adalah tanggal 17 Februari 2018.			
5	Penyampaian Surat Tanggapan tertulis oleh Wajib Pajak atas SPHP yang telah disampaikan Pasal 42 (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk: a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan. (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal	Surat Tanggapan tertulis baik berupa persetujuan atau sanggahan Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya SPHP	Surat tanggapan tertulis tidak pernah disampaikan pleh Wajib Pajak, baik sanggahan ataupun persetujuan	Surat tanggapan tertulis tidak pernah disampaikan pleh Wajib Pajak, baik sanggahan ataupun persetujuan. Dikarenakan Wajib Pajak tidak diberikan haknya berupa waktu untuk menyampaikan surat tanggapan, mengingat turut disampaikannya Undangan Pembahasan Akhir dihari yang sama diterimanya SPHP

	diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak. (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.			
	Telaah Peneliti : Pemeriksa Pajak tidak menjalankan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 2 yaitu Pemeriksa Pajak tidak memberikan Wajib Pajak waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan terhadap SPHP, dimana seharusnya Wajib Pajak memiliki jangka waktu 7 hari kerja untuk menyampaikan tanggapan didalam kasus ini Wajib Pajak menerima surat SPHP tanggal 24 Januari 2018 (tanda terima Pegawai : Meni) sehingga jatuh tempo penyampaian surat tanggapan yaitu tanggal 2 Februari 2018 untuk 7 hari kerja, dan tambahan 3 hari kerja lagi sampai tanggal 7 Februari 2018. Sementara Undangan Pembahasan Akhir disampaikan di hari yang sama diterimanya SPHP yaitu 24 Januari 2018			
6	Penyampaian Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pajak diatur dalam PMK : Pasal 43 (1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. (2) Hak hadir sebagaimana	Penyampaian Undangan Pembahasan Akhir dilakukan maksimal 3 hari kerja setelah diterimanta tanggapan secara tertulis, atau berakhirnya 7 hari kerja ditambah 3 hari kerja sejak diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak apabila Surat Tanggapan tertulis tidak dibuat oleh Wajib Pajak.	Pemeriksa Pajak membuat Undangan nomor UND-15/WPJ.15/KP.10/2018 tanggal 23 Januari 2018 dan diterima oleh Wajib Pajak (Pegawai an: Meni, tanggal 24 Januari 2018	Wajib Pajak menerima Undangan nomor UND-15/WPJ.15/KP.10/2018 tanggal 23 Januari 2018 dan diterima oleh Wajib Pajak (Pegawai an: Meni, tanggal 24 Januari 2018

dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:

1. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); atau
2. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

(4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung

	atau melalui faksimili.
	Telaah Peneliti : Pemeriksa Pajak tidak menjalankan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: 1. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); atau 2. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP. Dalam hal surat Undangan dibuat tanggal 23 Januari 2018, maka sesuai dengan ketentuan batas awal pembuatan surat undangan, apabila dalam hal ini surat tanggapan tertulis oleh Wajib Pajak tidak disampaikan adalah di tanggal 2 Februari 2018, sehingga Pemeriksa Pajak hanya dapat membuat Surat Undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Februari 2018, dimana sesuai dengan kalender 2018 harus dibuat antara tanggal 5-7 Februari 2018.

Proses akhir persidangan dalam pembacaan putusan oleh Majelis I A No.PUT-01333.99/2020/PP/M.IA Tahun 2021, diucapkan tanggal 6 Agustus 2021 pada Pendapat Majelis mengenai Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan disampaikan dalam putusan sebagaimana peulis cantumkan dalam lampiran.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang timbul atas pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang benar dimana kesenjangan terjadi antara Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No 17/PMK.03/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenkeu No.184/PMK.03/2015 tentang Tata cara Pemeriksaan) yang ditunjuk oleh Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi pedoman tatalaksana pemeriksaan pajak ; dengan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam kegiatan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak. Oleh Peneliti kemudian terkait studi kasus pemeriksaan pajak yang dilakukan gugatan di Pengadilan Pajak dengan melihat pada Putusan atas sengketa khususnya pada penelitian ini kemudian memberikan beberapa gambaran sebagai berikut :

1. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Gugatan dilakukan oleh Wajib Pajak an : Baji Haji atas Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan SKP yang diterbitkan Kanwil Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara mengenai kesalahan Prosedur penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
3. Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan prosedur formil untuk menetapkan putusan yang bersifat materiil dan mengikat secara hukum.
4. Kegiatan pemeriksaan pajak WAJIB dilakukan sesuai dengan pedoman tata laksana pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No 17/PMK.03/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenkeu No.184/PMK.03/2015 tentang Tata cara Pemeriksaan) / PMK

Tatacara Pemeriksaan ,yang ditunjuk oleh Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

5. Dalam Gugatan Pajak, Kasus Sengketa Pajak nomor : 010333.99/2020/PP, an : Wajib Pajak Baji Haji, Pemeriksa Pajak tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan pemeriksaan pajak yang merupakan syarat formil penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
6. Pelaksanaan prosedur formil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dimulai dari penyampaian Surat Perintah Pemeriksaan Pajak hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sangat menentukan untuk menentukan SKP yang diterbitkan kuat dari sisi materiil dan formil untuk diuji dalam upaya hukum gugatan/banding di Pengadilan Pajak.
7. Kesalahan/Pelanggaran terhadap prosedur formil tatacara pemeriksaan pajak akan membuat Ketetapan Pajak yang terbit oleh pemeriksaan tersebut **batal demi hukum.** Dalam Putusan pengadilan atas sengketa pajak di penelitian ini, Pemeriksa Pajak telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK Tatacara Pemeriksaan pada Pasal 42 dan 43 mengenai, pemenuhan hak waktu menyampaikan surat tanggapan atas SPHP, dan Penerbitan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
8. Proses/upaya hukum Permohonan Pengurangan/Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (Pasal 36 1b, UU KUP), belum bisa menunjukkan atau memenuhi rasa keadilan Wajib Pajak, karena merupakan Quasi Peradilan yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , dimana Pihak DJP menjadi pemutus perkara yang terjadi antara Wajib Pajak dan DJP Sendiri. Sehingga kebutuhan akan adanya Pengadilan Pajak sangat mendesak untuk memberikan / memenuhi rasa keadilan.

B Kedudukan peraturan kebijakan *(beleidsregel)* / surat edaran di hadapan pengadilan pajak.

Sistem self assessment yang dianut pelaksanaan perpajakan di Indonesia, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah perhitungan pajak yang terhutang. Beda halnya dengan laporan keuangan komersial yang akan cenderung memberikan kesan positif terhadap kondisi keuangan Wajib Pajak khususnya kepada investor maupun kreditur, laporan keuangan fiskal memiliki kecenderungan -yang walaupun tidak sepenuhnya- untuk memberikan kesan bahwasanya perusahaan memiliki laba yang kecil. Tentunya untuk menghindari pengenaan pajak yang besar atas laba yang diperoleh. Koreksi fiskal kemudian menjadi isu yang harus menjadi pusat perhatian karena seringkali menimbulkan dispute atau perselisihan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak. Adanya celah hukum seringkali dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, yang tidak jarang berhasil terdeteksi oleh Petugas Pajak sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar dengan adanya penetapan pajak sepihak sebagai hasil dari pemeriksaan pajak. Pajak terutang yang semula tidak terlalu besar, kemudian membengkak menjadi sanksi pajak yang bahkan lebih besar dari pokok pajaknya sendiri. Sengketa pajak yang timbul beraneka ragam penyebabnya, dimulai dari kesalahan Wajib Pajak dalam melaporkan kondisi sebenarnya laporan keuangan, hingga pada kesalahan yang timbul dari Petugas Pajak dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun peraturan kebijakan yang dibuat untuk keperluan teknis sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang terutang menjadi salah hitung. Penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan, apakah

peraturan kebijakan memiliki wewenang yang absolut dibandingkan dengan aturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri terutama dalam menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Peraturan kebijakan/beleidsregel adalah kebijakan yang diperjanjikan yang berisikan peraturan yang dibuat Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan mengubah suatu undang undang dalam jangka waktu tertentu. Dimana kebijakan itu sendiri memiliki pengertian tersendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik diluar ketentuan yang ada semata-mata untuk mencapai tujuan diberikannya kewenangan kepadanya. Kewenangan yang didalamnya larut hak dan kewajiban untuk dilaksanakan dan melekat pada jabatan.

Pada hakikatnya kewenangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang bersifat pelimpahan *(delegated authority)* karena kewenangan asli *(original authority)* pembentukan peraturan perundang-undangan ada pada badan legislatif. Pendelegasian kewenangan legislatif kepada pemerintah (eksekutif) atau pejabat administrasi negara membuat pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara memiliki kewenangan legislatif seperti halnya pembentuk undang- undang asli (badan legislatif).

Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fungsinya sebagai regulator di sektor perpajakan. Dalam pelaksanaan kewenangannya Direktorat Jenderal Pajak seringkali mendapatkan kendala khususnya karena keterbatasan regulasi dalam menginterpretasikan keadaan/transaksi yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Contoh kasus pada penelitian ini, menyangkut kewenangan Petugas Pajak yang ditunjuk sebagai Pemeriksa sebagai diatur pada Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put-010333.99/2020/PP/M.IA (Lampiran 6) tahun 2021 atas sengketa nomor 010333.99/2020/PP, Peneliti berusaha menarik gambaran umum diantaranya:

1. Sengketa Pajak diawali dengan Pemeriksaan Pajak oleh KPP Pratama Watampone dengan Surat Perintah PemeriksaanNomor : Print-00137/WPJ.15/KP.1005/RIK.SIS/2017 tanggal 16 Agustus 2017 diterima tanggal 18 Agustus 2017 dan menerbitkan SKPKB atas PPN Masa Pajak Juli 2013.
2. Pihak Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Pasal 36 ayat 1b atas SKPKB ke kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara kemudian permohonan tersebut ditolak dengan Surat Keputusan Nomor KEP-02200/NKEB/WPJ.15/2020 tentang penolakan permohonan Wajib Pajak tersebut.
3. Wajib Pajak mendaftarkan Gugatan Pajak ke Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor: 010/HJ/GUGATAN.13/VIII/2020 TANGGAL 14 Agustus 2020 dan diterima dengan nomor sengketa 010333.99/2020/PP.
4. Proses persidangan dimulai dengan meminta keterangan dari Penggugat dan Tergugat dan disertai dengan permintaan alat bukti oleh Majelis Hakim. Sidang pemeriksaan dilakukan rentang waktu 11 Oktober 2020 hingga sidang putusan 6 Agustus 2021.

5. Bahwa menurut Tergugat ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan :

Penggugat dalam surat gugatan menyampaikan bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan bukti yang kompeten. Dikarenakan dasar menghitung Peredaran usaha Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No-96/PJ/2009 tentang Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya pada angka 2, 3, 6 dan 12 menyebutkan :

1) Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak
2) Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark
3) Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005- 2007 Penerapan Total Benchmarking sebagai variabel hitung dalam menentukan nilai omset Wajib Pajak yang kemudian digeneralisasi sebagai Penjualan dan Dasar Pengenaan Pajak (PPN) telah menyalahi prinsip dasar yang diatur dalam SE-96/PJ/2009.
4) Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total Benchmarking yang berupa himbauan, konseling, atau pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 (BUKTI NO-3).

Peraturan Dirjen Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan Total Benchmarking hanya dilaksanakan pada proses Himbauan yang dilakukan oleh Account Representative (AR) dengan mekanisme tindak lanjut setelah proses himbauan, berupa : Konseling, Berita Acara Pelaksanaan Konseling dan Laporan Pelaksanaan Konseling yang baru kemudian berisikan rekomendasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan AR selanjutnya, baik itu merekomendasikan pembetulan SPT ataupun usulan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Sehingga, menurut Penggugat penerapan Metode Total Benchmarking dalam pemeriksan terhadap Wajib Pajak telah menyalahi ketentuan peraturan perpajakan.

Adapun kenyataan yang terjadi dalam pemeriksaan :

Pemeriksaan pajak telah dilakukan dan disimpulkan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor 00006/WPJ.15/KP.1005/RIKSIS/2018 yang disampaikan tanggal 24 Januari 2018 isinya menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menetapkan peredaran usaha Wajib Pajak dengan menggunakan metode tidak langsung sebagaimana disebutkan dalam daftar temuan pemeriksaan. Dimana dalam permohonan pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang disampaikan wajib pajak tanpa nomor surat tanggal 13 Maret 2020 disampaikan oleh wajib pajak bahwasanya tidak tepat untuk menggunakan SE-139/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap V dimana pemeriksa pajak menggunakan

Rasio Gaji (g) sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU) 17114 (industri pertenunan kecuali pertenunan kain goni dan lainnya) dengan persentase 19,10% (rasio biaya gaji atas penjualan), menurut kami hal ini sama sekali tidak memberikan kepastian hukum karena penerapannya dilakukan terhadap wajib pajak yang ditetapkan sendiri oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-47/PKP/WPJ.15/KP.1003/2018 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 47599 (perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam bangunan). Kekeliruan penetapan KLU dalam menetapkan nilai lain sebagai dasar penghitungan omzet secara jabatan (sepihak oleh Tergugat) menyebabkan besarnya peredaran usaha Wajib Pajak melonjak tinggi jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kewajiban pajak yang besar pula setelah dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Implikasi penerapan SE-96/PJ/2009 dan SE-139/PJ/2010 terhadap beberapa jenis pajak:

1. PPh Final PP 46

Berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan, diterapkan Rasio Gaji sebesar 19,10%

Nilai persentase dari KLU (17114) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pemeriksa menemukan data dilapangan berupa daftar absen pegawai tahun 2017, kemudian menetapkan jumlah pegawai tahun 2013 berdasarkan data tersebut.
- Pemeriksa menggunakan SK Gubernur No 2550/X/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 2013 (BUKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN) sebesar Rp 1.440.000,-
- Pemeriksa kemudian mengalikan jumlah pegawai 30 orang sesuai daftar absen tahun 2017 dengan satuan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan sehingga muncul biaya gaji perbulan sebesar 30orang x Rp 1.440.000,- = Rp 43.200.000,- /perbulan yang kemudian disetahunkan dengan nilai Rp 518.400.000,-
- Dengan nilai Rasio Gaji 19,10%, kemudian ditetapkanlah omzet tahun 2013 Wajib Pajak senilai Rp 518.400.000 : 19,10% = Rp 2.714.136.126,-
- Kemudian untuk menghitung PPh Final PP 46 yang dihitung mulai masa Juli 2013 hingga Desember 2013 omzet dibagi rata 12 bulan, Rp 2.714.136.126 /12 = Rp 226.178.010,-, sehingga jumlah total Pokok PPh Final Masa Juli-Des 2013 senilai Rp 226.178.010,- x 6 bulan x 1% tarif = Rp 13.570.680,-

2. PPh 25/29 Orang Pribadi

Berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan, meneruskan hasil temuan omzet berdasarkan Rasio Gaji, maka dihitung lah omzet Bulan Januari – Juni 2013 untuk dikenakan PPh OP sesuai Tarif Pasal 17. Adapun omzet Wajib Pajak ditetapkan sebesar Rp 1.357.068.063 yang apabila kemudian dikalikan dengan Norma Penghasilan 12,5% ditemukan Penghasilan Kena Pajak Rp 169.633.508,-, dengan Pokok PPh OP Terutang Rp 16.192.450,-

3. PPN

Berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan, maka ditetapkan omzet Wajib Pajak Rp 226.178.010,- perbulan. Dimana oleh pemeriksa pajak bulan Maret 2018 ditetapkan sebagai awal mula kewajiban wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jumlah omzet Januari – Desember 2013 senilai Rp 2.714.136.126 kemudian

dikurangi Batasan PKP yang ditetapkan PMK 68/PMK.03/2010 Rp 600.000.000,- menjadi Dasar Pengenaan Pajak

Rp 2.714.136.126 – Rp 600.000.000 = Rp 2.114.136.126

Selanjutnya pemeriksa kemudian menetapkan jumlah keseluruhan PPN Masa Maret-Desember 2013 dengan akumulasi nilai PPN sebesar Rp 2.114.136.126 x 10% =

Rp 211.413.612,-

Penerapan Surat Edaran nomor SE-96/PJ/2009 dan SE-139/PJ/2010 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, tidak sesuai dengan semangat pembuatannya dan telah melampaui kewenangan yang melekat padanya.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan prosedur pemeriksaan dalam Putusan pengadilan atas sengketa pajak nomor 010333.88/2020/PP, dimana Mejlis Hakim memutus bahwa Pemeriksa Pajak telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.03/ 2013 Tatacara Pemeriksaan pada Pasal 42 dan 43 mengenai, pemenuhan hak waktu menyampaikan surat tanggapan atas SPHP, dan Penerbitan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Sehingga dalam Gugatan Pajak, Kasus Sengketa Pajak nomor : 010333.99/2020/PP Pemeriksa Pajak tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan pemeriksaan pajak yang merupakan syarat formil penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
2. Kedudukan Peraturan kebijakan/*beleidsregel* berupa Surat Edaran No-96/PJ/2009 tentang Benchmarking dan Pemamfaatannya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak marwahnya sebagai pedoman dan *supporting tools* bagi petugas pajak di tingkat pengawasan yaitu *Account Representative* untuk menilai kewajaran pelaporan Wajib Pajak. Dalam Putusan pengadilan atas Kasus Sengketa Nomor 010333.99/2020/PP Pemeriksa menggunakan Surat Edaran diatas untuk menetapkan peredaran usaha Wajib Pajak menggunakan metode tidak langsung, sehingga menurut pendapat Majelis memutus penggunaan Surat Edaran yang tifak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan secara materiil isi Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, menjadi dapat dibatalkan secara hukum, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SARAN

1. Seharusnya kegiatan pemeriksaan pajak WAJIB dilakukan sesuai dengan pedoman tata laksana pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No 17/PMK.03/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenkeu No.184/PMK.03/2015 tentang Tata cara Pemeriksaan) / PMK Tatacara Pemeriksaan ,yang ditunjuk oleh Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
2. Total benchmarking hanya dilaksanakan pada proses himbauan yang dilakukan oleh Account Representative (AR) dengan mekanisme tindak lanjut setelah proses himbauan, berupa: Konseling, Berita Acara Pelaksanaan Konseling dan Laporan Pelaksanaan Konseling yang baru kemudian berisikan rekomendasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan AR selanjutnya, baik itu merekomendasikan pembetulan SPT ataupun usulan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Harjowiryono, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *4*(3), 195-217.

Hardiningsih, P. (2010). Pengaruh independensi, corporate governance, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. *Kajian Akuntansi*, *2*(1), 247048.

Ladjoma, M. E. (2020). Tinjauan Yuridis Sanksi Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Pelanggaran Pajak. *Lex Administratum*, *8*(1), 143-149.

Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, *5*(1), 1-18.

Orniati, Y. (2009). Laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan. *Jurnal ekonomi bisnis*, *14*(3), 206-213.

Pardede, M. (2020). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(3), 335-362.

Pracasya, D. P. (2021). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Dharmasisya*, *1*(2), 13.

Shofira, A. Z., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Aspek Pajak Penghasilan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnalku*, *1*(1), 30-39.